

PUTUSAN

NOMOR: 1098/Pdt.G/2019/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Perbuatan Melawan Hukum** antara pihak-pihak:

Nur Farida, tempat dan tanggal lahir Sragen, 28 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jln. Sunan Kalijaga No. 31, Rt 003 Rw 003 Kelurahan Penumping , Kecamatan Laweyan, Kota. Surakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subeno, S.H., Advokat yang berkantor di Sambirejo Rt 005 Rw 01 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;
melawan

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk , Kantor Cabang Utama Semarang, tempat kedudukan Gedung Panin Lantai 4 , Jln. Pandanaran No. 6-8 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Cahya Nugraha, jabatan operation manager KC Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 192/DIR/INT/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Surakarta, tempat kedudukan Jln. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Soegiri, Edy Suyanto, Edi Muwasin, Dwi Yantini, Joko Hermono dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No SKU-

165/MK.6/WKN.09/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Yayasan Al Mujtaba Indonesia, tempat kedudukan Jln. Wora Wari No. 36 Kelurahan Magkubumen, Kecamatan. Banjarsari , Kota Surakarta sebagai Terlawan III;

Jaya Iskandar, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 04 April 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Bekisar 3 No. 12 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Hery Gunawan, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 14 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Mangkubumen Wetan Rt 003 Rw 014 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;

Afrizal, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Ronggowarsito No. 179 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;

Abdul Aziz, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 29 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ronggowarsito No. 177 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai Terlawan VII;

Dalam hal ini Terlawan III, IV, V, VI, VII telah memberikan Kuasa Kuasa kepada Titin Widyastuti, SH Advokat yang berkantor di Jln. Abdulrahman Saleh No. 14 Setabelan – Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019;

Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jln, Jend. Sudirman No. 310, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pelawan dan Para Terlawan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 4 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 1098/Pdt.G/2019/PA.Skh pada tanggal 6 September 2019 telah mengajukan perlawanan (sebagai pihak ketiga) terhadap Para Terlawan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah istri kedua dari Terlawan V , yang telah di nikahi secara syah baik menurut agama dan tercatat dalam hukum negara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 98/3/V/1999 tertanggal 15 Mei 1999 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sragen, kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah
2. Bahwa dalam pernikahan Pelawan dengan Terlawan V telah di peroleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. FADHILAH AL-KARIMAH lahir di Surakarta , 7 mei 2005
 2. RAFIDA NURDIN lahir di Surakarta , 23 maret 2007
 3. RANIA NURDINA lahir di Surakarta , 31 januari 2010
3. Bahwa istri pertama dari Terlawan V adalah YULI CHAIRATI LATIF yang telah menikah dengan Terlawan V pada 27 April 1987 dengan Kutipan Akta Nikah no. 20/20/IV/1987 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Pondok Aren , kabupaten Tangerang.
4. Bahwa dalam masa perkawinan Pelawan dan Terlawan V telah membeli 7 (tujuh) bidang tanah yang dibeli bersama-sama dengan saudar kandung Terlawan V yaitu Terlawan IV, Terlawan, VI dan Terlawan VII yang terletak di kelurahan kadilangu, kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo. Ke-7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.188 m² atas nama AFRIZAL ,HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
 - Diperoleh berdasarkan akta jual beli Nomor : 101/BAKI/2008 tertanggal 30 -05-2008
2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.375 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR
 - Diperoleh berdasarkan akta jual beli tahun 2010
3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR
 - Diperoleh berdasarkan akta jual beli tahun 2010
4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.103 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR
 - Diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor : 153/BAKI/20 tertanggal 03-05-2012
5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.105 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR
 - Diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor : 276/BAKI/2010 tertanggal 30-12-2010
6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.097 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR

- Diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor: 275/BAKI/2010 tertanggal 30-12-2010
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.110 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR
- Di peroleh berdasarkan akta jual beli nomor 62/BAKI/2011 tertanggal 19-12-2011
5. Bahwa dalam suatu perkawinan terjadi percampuran harta sebagaimana di atur dalam pasal 35 ayat (1) uu no.1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan.
6. Bahwa Pelawan selama ini tidak mengetahui bahwa ternyata ke-7 (tujuh) obyek tanah tersebut telah menjadi jaminan di tempat Terlawan I , dimana ke-7 obyek tersebut telah di jadikan jaminan atas hutang dari Terlawan III . ke -7 (tujuh) obyek tersebut adalah :
1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.188 m² atas nama AFRIZAL ,HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas
 - Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : rumah makan
 - Sebelah selatan: jalan
 - Sebelah barat : SHM 590
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.375 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : SHM 389

- Sebelah selatan : Jalan
 - Sebelah barat : SHM 634
3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas ± 2.250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : SHM 590
 - Sebelah selatan : Jalan
 - Sebelah barat : SHM 1960
4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 1.103 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : SHM 1385
 - Sebelah selatan: Rumah makan
 - Sebelah barat : SHM 1387
5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 1.105 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah timur : SHM 1434

- Sebelah selatan: Rumah makan
 - Sebelah barat : SHM 1439
6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.097 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : SHM 1434
 - Sebelah selatan: rumah makan
 - Sebelah barat : sawah
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.110 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR. Dengan batas-batas ;
- Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : SHM 1385
 - Sebelah selatan: rumah makan
 - Sebelah barat : SHM 384

Mohon selanjutnya ke-7 (tujuh) obyek tersebut di uraikan di atas di sebut sebagai Obyek Sengketa.

7. Bahwa Pelawan mengetahui ketujuh obyek tersebut di jadikan jaminan hutang setelah adanya pengumuman lelang tertanggal 11 juni 2019 di harian Koran Solopos tanggal 11 juni 2019.
8. Bahwa Pelawan selama ini tidak pernah mengetahui tentang adanya hutang tersebut dan tidak pernah di mintai persetujuan oleh Terlawan

V maupun oleh istri pertama Terlawan V untuk menjadikan ke-7 (tujuh) obyek tanah yang dibeli oleh suami Pelawan yaitu Terlawan V, Terlawan IV, VI dan VII (obyek sengketa) itu sebagai jaminan atas hutang Terlawan III di Terlawan I , dimana akad pembiayaan antara Terlawan I dan Terlawan III berdasarkan akad line facility pembiayaan musyawarah mutanaqishah no. 15 yang di buat oleh Notaris di semarang yaitu ARLINI RAHMI DAMAYANTI, SH.

9. Bahwa Pelawan sebagai istri kedua Terlawan V yang syah secara hukum negara tidak pernah menandatangani akta perjanjian perseorangan yang di buat di notaris ARLINI RAHMI DAMAYANTI, SH notaris yang berkedudukan di semarang yaitu akta perjanjian perseorangan antara Terlawan V dan Terlawan I (P.T. BANK PANIN DUBAI SYARIAH) dengan nomor 17 tertanggal 6 agustus 2015.
10. Bahwa atas dasar Akad pembiayaan no. 15 antara Terlawan I dan Terlawan III dan atas dasar Akta Perjanjian Perseorangan no. 16 antara Terlawan I dan Terlawan IV, Akta Perjanjian Perseorangan no. 17 antara Terlawan I dan terlawan V , Akta Perjanjian Perseorangan no. 18 antara Terlawan I dan Terlawan VI, Akta Perjanjian Perseorangan no. 19 antara Terlawan I dan Terlawan VII yang kesemuanya di buat oleh notaris di Semarang yaitu Arlini Rahmi Damayanti mengakibatkan obyek sengketa telah di bebani dengan hak tanggungan, yaitu :
 1. Nomor 00362/2016 tercatat dalam SHM NO: 1387
 2. Nomor 00363/2016 tercatat dalam SHM NO. 1434
 3. Nomor 00364/2016 tercatat dalam SHM NO. 1385
 4. Nomor 00365/2016 tercatat dalam SHM NO. 634
 5. Nomor 00366/2016 tercatat dalam SHM NO. 590
 6. Nomor 00367/2016 tercatat dalam SHM NO. 389
 7. Nomor 00368/2016 tercatat dalam SHM NO. 1439
11. Bahwa dengan di jaminkannya ke-7 (tujuh) harta yang dibeli bersama-sama oleh Terlawan IV,V,VI dan VII kepada Terlawan I yaitu obyek perlawanan posita no. 6 kepada Terlawan I mengakibatkan kerugian

mengakibatkan kerugian bagi Pelawan karena secara tidak langsung Pelawan sebagai isteri kedua yang sah dari Terlawan V juga mempunyai hak atas ke 7 tanah tersebut dengan demikian hak-hak Pelawan sebagai isteri sah kedua telah dihilangkan secara tidak fair dan juga telah menghilangkan hak-hak anak-anak dari Pelawan sebagai ahli waris;

12. Bahwa dalam hal adanya perjanjian penjaminan yang di lakukan tanpa adanya persetujuan (tanda tangan) istri, maka perjanjian tersebut tidaklah sah karena harta yang yang di peroleh setelah perkawinan adalah tunduk pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu menjadi harta bersama. Dengan demikian, salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum (perjanjian perseorangan) terhadap harta bersama harus atas persetujuan Pelawan.
13. Bahwa dari uraian posita no. 9 mengakibatkan perjanjian perseorangan antara Terlawan I (P.T.BANK PANIN DUBAI SYARIAH) dengan Terlawan V dengan nomor : 17 tertanggal 6 agustus 2015 menjadi cacat hukum, karena Pelawan sebagi istri Terlawan V tidak pernah di ikut sertakan dalam perbuatan hukum tersebut.
14. Bahwa selama menikah dengan Terlawan V , Pelawan tidak pernah mempunyai perjanjian pisah harta, maka harta yang diperoleh adalah harta bersama , dimana suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana termaktub dalam UU NO: 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN pasal 36 ayat (1) yaitu :” mengenai harta bersama , suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”
15. Bahwa karena hutang Terlawan III macet di tempat Terlawan I mengakibatkan Terlawan I mengajukan eksekusi penjualan melalui Pengadilan Agama Semarang yang di delegasikan ke Pengadilan

Agama Sukoharjo atas ke-7 (tujuh) obyek jaminan milik Terlawan IV,V,VI dan VII.

16. Bahwa karena permohonan dari Terlawan I keluarlah Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo nomor: 002/Pdt.Eks.2017/PA.Smg tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah melakukan eksekusi penjualan lelang, yang pelaksanaan penjualan dilakukan oleh Terlawan II.
17. Bahwa dengan adanya eksekusi penjualan lelang atas obyek sengketa posita no. 6 mengakibatkan hak Pelawan sebagai salah satu yang mempunyai hak atas tanah – tanah tersebut (obyek sengketa) menjadi hilang secara tidak fair, , dimana pelawan menjadi kehilangan haknya atas obyek sengketa.
18. Bahwa Turut Terlawan dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap ke-7(tujuh) obyek sengketa posita angka 6 , apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah inii tidak di penuhi. “ huruf e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.
19. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Terlawan I,II,III,IV,V,VI dan VII , telah merugikan Pelawan dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immmateriil bagi Pelawan, maka tindakan Pelawan yang telah mengajukan Perlawanan kepada Terlawan I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah tindakan yang syah dan berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
20. Bahwa Perlawanan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya,

sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun Terlawan I,II,II,IV.V.VI,VII dan Turut Terlawan mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pelawan mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan PUTUSAN PROVISI /PUTUSAN SELA dengan menanggihkan pelaksanaan penjualan lelang atas obyek sengketa posita no. 6 yang dilaksanakan oleh Terlawan II .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Yth. Majelis hakim yang ,memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menanggihkan pelaksanaan penjualan lelang atas obyek yaitu :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 2.188 m² atas nama AFRIZAL ,HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 2.375 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR.
3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas ± 2.250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 1.103 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.

5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.105 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.097 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR.
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.110 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR

Yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Terlawan II

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa ke-7 (tujuh) obyek sengketa yaitu :
 1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.188 m² atas nama AFRIZAL ,HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.375 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR.
 3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.

4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.103 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.105 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.097 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.110 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR

Adalah tanah yang dibeli oleh Terlawan IV, V, VI dan VII dan Pelawan adalah salah satu pemilik karena sebagai isteri sah dari Terlawan V

4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Perseorangan antara Terlawan I (PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH) dengan Terlawan V dengan nomor 17 tertanggal 6 Agustus 2015 yang di buat oleh notaris ARLINI RAHMI DAMAYANTI, SH notaris yang berkedudukan di Semarang , Jawa Tengah cacat hukum dan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa Hak Tanggungan nomor :
 1. Nomor 00362/2016 tercatat dalam SHM NO. 1387
 2. Nomor 00363/2016 tercatat dalam SHM NO. 1434
 3. Nomor 00364/2016 tercatat dalam SHM NO. 1385
 4. Nomor 00365/2016 tercatat dalam SHM NO. 634
 5. Nomor 00366/2016 tercatat dalam SHM NO. 590

6. Nomor 00367/2016 tercatat dalam SHM NO. 389

7. Nomor 00368/2016 tercatat dalam SHM NO. 1439

- . Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menghukum dan memerintahkan Terlawan I (PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH) untuk menyerahkan ke -7 (tujuh) sertifikat asli obyek sengketa yang telah di sebutkan diposita angka 6 kepada Pelawan, apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau polisi dan selanjutnya untuk di serahkan kepada Pelawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menghukum dan memerintahkan Terlawan II (KPKNL KOTA SURAKARTA) untuk tidak melaksanakan dan atau melakukan penjualan lelang atas ke-7 (tujuh) obyek sengketa yaitu :
1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.188 m² atas nama AFRIZAL ,HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.375 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ,JAYA ISKANDAR.
 3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2.250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN,ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
 4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.103 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
 5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi

Jawa Tengah seluas $\pm 1.105 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.

6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1.097 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR.
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1.110 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR.
8. Memerintahkan dan menghukum Turut Terlawan agar menolak setiap peralihan hak atas obyek sengketa yang berupa :
 1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 389 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2188 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : rumah makan

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : SHM 590
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 590 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2375 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : SHM 389

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : SHM 634

3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 634 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo , Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2250 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : SHM 590

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : SHM 1960

4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1385 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas + 1105 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : SHM 1434

Sebelah selatan : Rumah makan

Sebelah barat : SHM 1439

5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1387 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1097 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : SHM 1434

Sebelah selatan : rumah makan

Sebelah barat : sawah

6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1434 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 1103 m² atas nama AFRIZAL, HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : SHM 1385

Sebelah selatan : rumah makan

Sebelah barat : SHM 1387

7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1439 yang terletak di kelurahan Kadilangu , kecamatan Baki , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 1097 m² atas nama AFRIZAL , HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ , JAYA ISKANDAR dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : SHM 1385

Sebelah selatan : rumah makan

Sebelah barat : SHM 389

.kepada pihak lain.

9. Memerintahkan dan menghukum Turut Terlawan untuk menghapus Hak tanggungan yang tercatat di :
 1. Nomor 00362/2016 tercatat dalam SHM NO.1387 (obyek sengketa posita no 6).
 2. Nomor 00363/2016 tercatat dalam SHM NO. 1434 (obyek sengketa posita no 6).

3. Nomor 00364/2016 tercatat dalam SHM NO. 1385 (obyek sengketa posita no 6).
4. Nomor 00365/2016 tercatat dalam SHM NO.634 (obyek sengketa posita no 6).
5. Nomor 00366/2016 tercatat dalam SHM NO.590 (obyek sengketa posita no 6).
6. Nomor 00367/2016 tercatat dalam SHM NO. 389 (obyek sengketa posita no 6).
7. Nomor 00368/2016 tercatat dalam SHM NO. 1439 (obyek sengketa posita no 6).

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan didampingi kuasa hukumnya dan Para Terlawan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di depan persidangan, terkecuali Turut Terlawan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik melalui musyawarah keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan atas perintah Majelis Hakim Pelawan dan Para Terlawan telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Drs. Amirudin, SH namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan dengan perubahan sebagaimana telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah menyampaikan jawaban dan eksepsi tertulisnya tertanggal 26 Nopember 2019 melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa No 183/DIR/INT/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan No 192/DIR/INT/X/2019 tanggal 7 Nopember 2019 mewakili Direksi Bank Panin Dubai Syariah, sebagai berikut :

TULIS JAWABAN TERLAWAN I !!!!!

Menimbang, bahwa Terlawan II telah menyampaikan jawaban dan eksepsi tertulisnya tertanggal 11 Nopember 2019 melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa No 165/MK.6/WKN.09/2019 tanggal 26 September 2019 mewakili Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. DJKN cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY cq. KPKNL Surakarta, sebagai berikut :

TULIS JAWABAN TERLAWAN II !!!!

Menimbang, bahwa Terlawan III, IV, V, VI dan VII melalu Kuasanya menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

TULIS JAWABAN TERTULIS TERLAWAN III, IV,V,VI DAN VII !!!!!!

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Terlawan, Pelawan menyampaikan jawaban atas eksepsi yang disampaikan Para Terlawan tertanggal 8 Januari 2020 sebagai berikut :

TULIS REPLIK /JAWABAN EKSEPSI TERTULIS pELAWAN !!!!!

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dicukupkan pada tahap pembacaan surat perlawanan Pelawan dan eksepsi dan Jawaban Para Terlawan serta jawaban eksepsi dan replik Pelawan, tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan selanjutnya Majelis Hakim mengadakan Musyawarah Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Para Terlawan agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan baik-baik tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan dengan alasan bahwa perjanjian kredit perseorangan dengan akad line facility pembiayaan musyawarah mutanaqishah no 15 antara Terlawan I sebagai kreditur dan Terlawan III sebagai debitur yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 di depan notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH adalah tidak sah dan batal demi hukum karena obyek yang dijaminakan dalam akad tersebut merupakan harta yang diperoleh bersama-sama antara Pelawan, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII, namun dalam hal ini Pelawan sebagai isteri sah kedua dari Terlawan V merasa tidak pernah dimintai persetujuannya dari awal proses akad hingga proses lelang atas harta jaminan tersebut, sehingga Pelawan merasa dibancah hak-haknya dan merasa dirugikan secara materiil oleh Para Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan I dan Terlawan II menyampaikan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pelawan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan I, namun Pelawan tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan Terlawan I, sehingga

perlawanan ini menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Pelawan menyatakan bahwa dalam perjanjian tersebut Pelawan tidak diikuti sertakan sehingga merasa dirugikan hak-haknya, Pelawan sebagai isteri kedua yang sah dari Terlawan V seharusnya juga menjadi subyek dari perjanjian tersebut. Adalah kewajiban dari Terlawan V sebagai suami harus memberitahukan fakta tersebut kepada pihak kreditur (bank) dan kreditur (bank) juga harus melakukan survey yang lebih teliti terhadap calon debitur sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu benar Terlawan I sebagai kreditur belum melakukan survey yang teliti kepada calon debitur untuk menentukan boleh tidaknya melakukan akad perjanjian kredit. Dan Terlawan V juga telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya tentang keberadaan Pelawan sebagai isteri sah kedua Terlawan V, meskipun begitu bukanlah menjadi batalnya perjanjian a quo karena Terlawan V telah mengikutsertakan isteri pertama Terlawan V untuk ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan I;

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Terlawan I dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan II sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan kepada Terlawan II yaitu KPKNL sebagai person dan tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara RI (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Nrgara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang merupakan atasan langsung dari Terlawan II;

Dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa KPKNL Surakarta merupakan lembaga atau badan milik negara yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan lelang atas permintaan dari Pemohon lelang, merupakan badan yang tidak berdiri sendiri melainkan suatu badan hukum yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atas

perintah dan dipertanggungjawabkan kepada badan yang berada di atasnya hingga sampai kepada pemerintah RI, oleh karena itu tidak tepat menjadikan lembaga KPKNL sebagai pihak Terlawan secara person tanpa dikaitkan dengan lembaga di atasnya. Oleh karena itu eksepsi Terlawan II dapat diterima;

2. Bahwa Pelawan tidak menempatkan isteri pertama Terlawan V yaitu Yuli Chairati Latif dan notaris Arini Rahmi Dayanti, SH sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Pelawan mendalilkan bahwa Yuli Chairati tidak pernah minta persetujuan Pelawan dalam menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan dalam perjanjian ini dan Pelawan juga menyatakan bahwa perjanjian kredit dibuat di depan notaris Arini Rahmi Damayanti, SH, sehingga perlawanan ini dinyatakan kurang pihak;

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perjanjian kredit aquo telah mengikutsertakan isteri pertama Terlawan V menjadi subyek sebagai salah satu syarat pengajuan kredit karena tanpa persetujuan isteri dari calon debitur maka pengajuan kredit tidak dapat dikabulkan, maka dalam hal ini Yuli Chairati Latif yang saat itu ikut menandatangani permohonan perjanjian kredit aquo hanyalah pihak yang dimintai persetujuan dan bukan sebagai subyek pokok dari perjanjian, oleh karena itu tidak dinyatakan cacat formil jika tidak menjadikan Yuli Chairati Latif sebagai pihak dalam perkara aquo.

Sedangkan notaris Arini Rahmi Damayanti merupakan pejabat resmi yang mengesahkan akad perjanjian kredit aquo haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini karenanya ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat perjanjian kredit aquo, dengan tidak dilibatkannya notaries sebagai pihak menyebabkan perlawanan ini error in persona dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai perlawanan Pelawan mengandung cacat formil karena error in persona dan kurang pihak, oleh karena itu Majelis menyatakan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dapat diterima untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka terhadap permohonan provisi dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat 1 HIR, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II sebagian;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.686.000,00 (.dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah serta Drs. H. Ali Widodo. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Harmiati, B, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan I, Kuasa Hukum Terlawan II, Kuasa Hukum Terlawan III, IV, V, VI dan VII tanpa hadirnya Turut Terlawan.

Ketua Majelis Hakim,
ttd

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Drs. H. Ali Widodo

Panitera Pengganti :
ttd

Harmiati, B, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. BAPP	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.500.000,00	
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,00	
4. Materai	: Rp.	6. 000,00	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	:Rp.	2.686.000,00	(.dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)